

BAB V

PENUTUP

I.23 Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Magang Taruna Program Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sudah melaksanakan pelayanan dengan optimal dan mampu memberikan pelayanan yang baik, namun informasi tentang persyaratan pengujian yang minim hal itu membuat pemohon masih banyak yang kurang jelas;
2. Sistem Manajemen K3 di UPPKB Cilincing masih belum optimal karena masih ada beberapa penguji yang kurang memperhatikan K3;
3. Penggunaan Teknologi seperti tablet, cctv, *wifi*, komputer dan *printer* yang sudah baik dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor;
4. Terdapat alat pengujian yang tidak digunakan ketika melakukan pengujian kendaraan bermotor karena efisiensi waktu pengujian yang tidak memungkinkan untuk menguji semua alat;
5. Keterbatasan jumlah penguji di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing yang hanya memiliki 34 penguji.
6. Berdasarkan hasil pelaksanaan magang dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa teori yang diperoleh selama perkuliahan umumnya telah memberikan dasar pengetahuan yang cukup kuat dalam menjalankan tugas di lokasi magang. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara teori dan praktik, hal tersebut lebih disebabkan oleh penyesuaian terhadap kondisi nyata di dunia kerja, yang sering kali menuntut fleksibilitas dan keterampilan tambahan.

I.24 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UP PKB Cilincing penulis menyarankan :

1. Perlu disosialisasikan tentang manajemen K3 di dalam pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mencegah kejadian atau resiko yang fatal yang menimpa penguji;
2. Penambahan jumlah sumber daya manusia khususnya untuk penguji sesuai dengan tingkatan kompetensi penguji kendaraan supaya waktu dalam melaksanakan pengujian lebih efisien
3. Memperjelas informasi tentang persyaratan pengujian sehingga pemohon dapat memastikan bahwa persyaratan sudah sesuai atau belum

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor